



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG GARIS SEMPADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan;
- b. bahwa untuk terwujudnya sinergitas dan hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG SEMPADAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, dihapus.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 12, diubah sebagai berikut :
 12. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
3. Ketentuan Pasal 1 angka 13, diubah sebagai berikut :
 13. Bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan di antaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, *tower*, dan bangunan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 1 angka 14, diubah sebagai berikut :
 14. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
5. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pengaturan Garis Sempadan Jalan yaitu untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur, dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan mendirikan bangun-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan.

6. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut:

Pasal 4

Manfaat pengaturan Garis Sempadan Jalan, yaitu:

- a. menjamin fungsi Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan dari gangguan keberadaan bangun-bangunan yang dapat menghalangi pandangan bebas para pengguna jalan;
 - b. terciptanya bangunan yang teratur; dan
 - c. pengamanan konstruksi jalan.
7. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Fungsi Garis Sempadan Jalan adalah untuk melindungi Ruang Pengawasan Jalan dan Ruang Milik Jalan dari bangun-bangunan yang dapat mengganggu fungsi jalan.

(2) Peranan Garis Sempadan Jalan adalah untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau persil yang berada di pinggir jalan, agar dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut:

Pasal 6

Jarak Garis Sempadan Jalan, yaitu :

- a. Jalan Kolektor Primer, tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter, diukur dari tepi luar Ruang Manfaat Jalan; dan
- b. jembatan untuk pengamanan konstruksi, tidak kurang dari 100 (seratus) meter, diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan ke arah hilir jembatan.

9. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Bab IVA dan Pasal 7a, sebagai berikut :

BAB IVA

PENGECUALIAN

Pasal 7a

Ketentuan mengenai Garis Sempadan Jalan dikecualikan untuk cagar budaya, meliputi :

- a. benda cagar budaya;
- b. bangunan cagar budaya;
- c. struktur cagar budaya;
- d. situs cagar budaya; dan
- e. kawasan cagar budaya.

10. Ketentuan Pasal 8, diubah sebagai berikut :

Pasal 8

Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang Garis Sempadan Jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

11. Ketentuan Pasal 10, diubah sebagai berikut :

Pasal 10

Setiap pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, mewajibkan kepada pelanggar untuk membongkar bangunan.

12. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sebagai berikut :

(1) Dalam hal pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menolak untuk membongkar bangunan, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 12, diubah sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

14. Judul BAB X, diubah sebagai berikut :

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

15. Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan Garis Sempadan Jalan, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bangun-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan melibatkan peran masyarakat.

16. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan yaitu Pasal 13a, sebagai berikut:

Pasal 13a

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penerapan ketentuan mengenai Garis Sempadan Jalan dalam pendirian bangunan berikut perizinannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam pendirian bangunan dan bangun-bangunan, Dinas melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait, untuk melakukan penertiban dan/atau pembongkaran.

17. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan Pasal 14a dan Pasal 14b, sebagai berikut:

Pasal 14a

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh perizinan yang berkaitan dengan pendirian bangunan dan bangun-bangunan di Ruang Pengawasan Jalan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14b

- (1) Seluruh pemanfaatan lahan di Ruang Pengawasan Jalan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan.
- (2) Penyesuaian pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (3) Dalam hal terdapat perizinan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan penertiban, dengan ketentuan :
- a. bagi yang belum melaksanakan pembangunan, perizinan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6; dan
 - b. bagi yang telah melaksanakan pembangunan, wajib melaksanakan penyesuaian pada saat memproses perizinan baru.
- (4) Dalam hal pembangunan telah dilaksanakan namun tidak memiliki perizinan serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, maka pemanfaatan lahan yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002